

KERANGKA ACUAN KERJA

Organisasi	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Sub Unit Organisasi	: Kantor Camat Dukuhturi
Program	: Program Peningkatan Pelayanan
Kegiatan	: Peningkatan Layanan Umum
Tahun Anggaran	: 2020

A. Latar Belakang

Kewenangan Kantor Camat Dukuhturi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Berdasarkan kewenangan dan kedudukan tersebut, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

A. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja kegiatan Peningkatan Layanan Umum Tahun 2020 mempunyai maksud dan tujuan terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi sesuai dengan tugas fungsi dan ruang lingkup organisasi Kantor Kecamatan Dukuhturi.

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah aparatur dan masyarakat, yaitu dengan hasil keluaran atau outcome meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum serta terlaksananya program peningkatan pelayanan umum kepada seluruh lapisan masyarakat di Wilayah Kecamatan Dukuhturi

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Peningkatan Layanan Umum, meliputi :

1. Rakor Persampahan
2. Rakor Penanganan Limbah
3. Rakor Infrastruktur, Drainase, Irigasi
4. Pendataan Sarana dan Prasarana

F. Target Kinerja / Output dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Target Kinerja dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2020

NO	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET KINERJA/WAKTU
Peningkatan Layanan Umum			
1	Rakor Persampahan	Terselenggaranya Rakor Sampah	1 kegiatan / triwulan I
2	Rakor Penanganan Limbah	Terselenggaranya Rakor Penanganan Limbah	1 kegiatan / triwulan II
3	Rakor Infrastruktur, Drainase, Irigasi	Terselenggaranya Rakor Infrastruktur, Drainase, Irigasi	3 kegiatan / Triwulan II, III, IV
4	Pendataan Sarana dan Prasarana	Penyusunan Data Sarana dan Prasarana Umum	1 kegiatan / triwulan III

G. Anggaran

Sumber anggaran dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebesar Rp. 54.115.000,- (Lima puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

Dukuhturi,

2020

Camat Dukuhturi

MUKTAROM, S.IP
NIP. 19640919 298607 1 002